

## Bupati Pohuwato Siap Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/224076/bupati-pohuwato-siap-meningkatkan-keterbukaan-informasi-publik>

**Pohuwato (ANTARA)** - Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyatakan komitmennya meningkatkan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2023. Komitmen itu disampaikan Saipul usai menerima tim asistensi dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) Pemerintah Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu.

Bupati Saipul menilai keterbukaan informasi publik penting sebagai wujud transparansi pemerintah. Ia ingin semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hingga tingkat kecamatan dan desa menyampaikan ke publik program dan kegiatan yang sedang, telah dan akan dilaksanakan.

"Saya kira apa yang sudah disampaikan ini penting buat kami. Saya minta Pak Kadis Kominfo untuk segera berkoordinasi dengan provinsi indikator apa saja yang dibutuhkan," ucap Saipul. Terkait dengan dukungan anggaran, Saipul berkomitmen untuk menaruh perhatian. Program dan kegiatan yang tidak terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk diminta untuk disesuaikan pada perubahan.

"Monev di bulan Juli dan Agustus, tidak akan sempat kalau menunggu perubahan. Jadi saya minta digeser saja, disesuaikan sesuai kebutuhan," pintanya. Sementara itu, Kepala Bidang PIKP, Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Zakiya M. Baserewan menyebut keterbukaan informasi publik sebagai amanah Undang-undang No. 14 tahun 2008. Pemda sebagai badan publik diminta untuk menyiapkan dan mengisi indikator penilaian dengan baik.

"Ada delapan indikator utama yang dijabarkan lagi menjadi lebih dari 120 sub indikator. Indikator tersebut yakni kualitas informasi, jenis informasi, dan pelayanan informasi. Ada juga komitmen organisasi, sarana prasarana dan digitalisasi," bebernya

Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, Pemkab Pohuwato didorong untuk memperbaharui SK PPID yang terakhir kali dikeluarkan tahun 2020. Selanjutnya perlu menggelar bimbingan teknis untuk penyusunan DIP dan DIK.

Pemerintah Provinsi Gorontalo siap melakukan pembinaan dan pendampingan untuk mewujudkan target kualitas monev berstatus “Menuju informatif” tahun 2023. Bantuan dalam hal dukungan anggaran pelaksanaan bimbingan teknis juga disiapkan untuk bisa berbagi beban dengan tiga kabupaten.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/224076/bupati-pohuwato-siap-meningkatkan-keterbukaan-informasi-publik> [diakses pada 12 Juni 2023].
- b. <https://gorontaloprov.go.id/bupati-pohuwato-komitmen-tingkatkan-monev-keterbukaan-informasi-publik/> [diakses pada 12 Juni 2023].

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
    - 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
    - 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
  - b. Pasal 2, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a) informasi yang dapat membahayakan negara;
    - b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    - c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    - d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
    - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- d. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- 4) Ayat (4) yang menyatakan Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
  - 5) Ayat (5) yang menyatakan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  - 6) Ayat (6) yang menyatakan Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
- e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
    - 1) jumlah permintaan informasi yang diterima;
    - 2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
    - 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
    - 4) alasan penolakan permintaan informasi.
  - g. Pasal 23 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
  - h. Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
  - i. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
    - a. Pasal 12, pada:
      - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
      - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
      - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

- b. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- c. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  - 2) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - 3) pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - 4) penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - 5) Pengujian Konsekuensi;
  - 6) Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  - 7) penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  - 8) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.